

PERUBAHAN-PENETAPAN-DIVISI-KOORWIL-KPU-KUBU RAYA

2023

KPT KPU KUBU RAYA NOMOR 174 TAHUN 2023, 6 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 34/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA PERIODE 2019-2024.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan untuk menindaklanjuti hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 360/PK.01-BA/6112/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Perubahan Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023.
  
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26); Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 747 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penggantian AntarWaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019-2024 atas nama Musa, S.E.; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1144 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019-2024 atas nama Encep Endan; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1342 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pengganti AntarWaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya atas nama Heri Darmawan, S.T.; Keputusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 2586.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2023-2028.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :
  1. Perubahan susunan nama dan jabatan divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
  2. Perubahan susunan nama dan jabatan koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 24 Oktober 2023.
  - Lampiran 2 Halaman.

